



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN GILIRENG
DESA PASELLORENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASELLORENG
NOMOR : 141.3/Kep-07/I/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGURUS
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA PASELLORENG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PASELLORENG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Perekonomian dan pendapatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah/institusi yang mengelola perekonomian desa Paselloreng, akan dipandang perlu untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- b. bahwa Pembentukan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan efektifitas dan efesiensi, Sehingga Badan Usaha Milik Desa dapat menjadi dinamisator Perekonomian desa ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, oleh karena adanya perubahan dan penambahan unit kerja maka dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Paselloreng.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal bersakala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 158);
- e. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6) ;
- h. Peraturan Desa Paselloreng Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pendirian, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mappakengka Buana Paselloreng, (Lembaran Desa Paselloreng Nomor 3 tahun 2023) ;


Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Pembentukan Pengurus Baru BUMDes yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 01 Februari 2025 di Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PASELLORENG KECAMATAN GILIRENG, TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA PASELLORENG, KECAMATAN GILIRENG, KABUPATEN WAJO**

- PERTAMA** : Mengangkat dan Menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sesuai Dengan yang Terdapat Dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** ; Masa Bakti Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Paselloreng selama 5 (lima) Tahun sejak ditetapkannya.
- KETIGA** : Melaksanakan Tugas dan Fungsi Sebagai Pengurus Sesuai Peraturan Desa Paselloreng Nomor : 141.3/Kep-07/I/2025 tanggal 02 Feruari 2025 ;
- KEEMPAT** : Adapun Pembagian Honorarium berdasarkan Peraturan yang ditetapkan Dalam AD/ART BUMDES ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paselloreng
Pada Tanggal : 01 Februari 2025



Tembusan Kepada Yth :

1. *Bupati wajo di Sengkang*
2. *Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Wajo di Sengkang*
3. *Camat Gilireng di Gilireng*
4. *Ketua Bpd Paselloreng*
5. *Arsip.*

LAMPIRAN : 01

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PASELLORENG KEC. GILIRENG KAB. WAJO
NOMOR : 141.3/Kep-07/I/2025
TANGGAL : 01 FEBRUARI 2025

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDES) MAPPAKENGKA BUANA PASELLORENG
KECAMATAN GILIRENG KABUPATEN WAJO.

- I. PENASEHAT : 1. KEPALA DESA PASELLORENG.
2. TOKOH MASYARAKAT
1. KETUA : SATRIA NURHIDAYAT
2. SEKRETARIS : ASTUTI DARAPUSPITA
3. BENDAHARA : HURI DAMAYANTI
- II. PENGAWAS : NURDIN

